****E:\FileKu\Jurnal SASI\Logo Lisensi SASI.png

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X – X E-ISSN: 2775 - 619X

[Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Kota Samarinda**

**Riska Agustina1, Muhammad Nurcholis Alhadi2, Ikhwanul Muslim**3

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Timur, Samarinda, Indonesia.

**:[riskaag747@gmail.com](mailto:riskaag747@gmail.com), [mna266@umkt.ac.id](mailto:mna266@umkt.ac.id), [im671@umkt.ac.id](mailto:im671@umkt.ac.id)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikirim: | Direvisi: | | | Dipublikasi: |
| ***Info Artikel*** | |  | ***Abstract*** | |
| ***Keywords:***  *Keywords consists of 3-5 words or 3-5 phrases.* | |  | *This study explains the implementation of diversion as a case resolution method for juvenile offenses. This research shows that child protection is an effort to create conditions in which children can carry out their rights and responsibilities. The Indonesian government has established regulations regarding the Juvenile Criminal Justice System to protect children. Restorative justice is used to implement diversion. This shows that children's criminal cases are resolved through negotiations involving the victim, their parents or guardians, community counselors, and professional social workers. However, this diversion process can only be used in criminal cases with the threat of a prison sentence of less than 7 years and does not constitute a repetition of a criminal offense. The aim of this research is to evaluate and analyze the application of diversion to children involved in drug-related legal cases. This study applies an empirical legal approach, and the research location is the Samarinda City Police Department. The primary and secondary data used come from interviews, surveys and document studies. Qualitative analysis was performed on this data. The research results show that the aim of implementing the diversion system at the investigation stage is to realize restorative justice. This research shows that the role of the police in resolving sentences using diversion in juvenile crimes in the Samarinda City Resor Police area is very important. As part of the criminal justice system, the police try to safeguard the welfare and interests of children when handling cases related to the law.*  ***Keyword: Children, Diversion, Crime, Narcotics, Implementation*** | |
|  | |  | ***Abstrak*** | |
| ***Kata Kunci:***  *Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.* | |  | Studi ini menjelaskan implementasi diversi sebagai metode penyelesaian perkara alisis aplikasi diversi terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan narkoba. Studi ini menerapkan pendekatan hukum empiris, dan lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Samarinda. Data primer dan sekunder yang digunakan berasal dari wawancara, survei, dan studi dokumen. Analisis kualitatif dilakukan pada data ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari penerapan sistem diversi pada tahap penyidikan adalah untuk mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian hukuman menggunakan diversi dalam tindak pidana anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda sangat penting. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian berusaha menjaga kesejahteraan dan kepentingan anak saat menangani kasus yang berkaitan dengan hukum.  **Kata Kunci: Anak; Diversi; Tindak Pidana; Narkotika; Penerapan** | |
|  | |  |  | |

1. **Pendahuluan**

Anak-anak menentukan masa depan keluarga, bangsa, negara, atau masyarakat. Karena usianya yang masih muda, ia membutuhkan perawatan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara alami, jasmani, dan rohani. Oleh karena itu, konstitusi Indonesia dengan jelas mengatur terkait anak, terutama mengenai hak asasi manusia, yang mencakup hak anak atas pertumbuhan dan perlindungan.[[1]](#footnote-1) Salah satu bagian dari upaya untuk menghasilkan generasi penerus yang dapat mewujudkan nilai-nilai bangsa di masa depan adalah menjaga anak-anak.[[2]](#footnote-2) Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan pendidikan yang layak adalah beberapa aspek perlindungan anak. Tindakan melawan hukum, seperti kenakalan remaja, seringkali dikaitkan dengan masalah anak. Tindakan ini dapat terjadi di rumah atau di institusi pendidikan atau di lingkungan sekitar mereka. Kenakalan remaja adalah tindakan buruk atau tindakan kriminal, tindakan yang diambil oleh anak karena pengabaian sosial, dapat memicu perilaku menyimpang.[[3]](#footnote-3) Pemerintah menjamin keadilan bagi anak yang telah menetapkan aturan tersebut sebagaimana mestinya untuk melindungi anak yang melanggar hukum. Menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam pelanggaran adalah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, orang yang menyaksikan tindak pidana, anak-anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana, dan bahwa anak tersebut harus berusia minimal 12 tahun atau 18 tahun. Saat ini, sistem peradilan remaja digunakan untuk menghentikan dan mengontrol kenakalan anak, atau kebijakan terhadap anak.[[4]](#footnote-4) Secara umum, ini terjadi karena meniru atau terpengaruh oleh perilaku buruk orang dewasa atau lingkungan sekitar.[[5]](#footnote-5) Sistem peradilan sering kali memberikan hukuman yang cukup berat bagi perkembangan seorang anak ketika diduga melakukan pelanggaran. Menghukum anak dengan sistem peradilan pidana formal, termasuk memenjarakan, tidak selalu berhasil membuat mereka jera atau membuat mereka menjadi orang yang lebih baik dalam membantu mereka berkembang.

Penjara justru sering meningkatkan kemungkinan anak melakukan kejahatan yang lebih parah. Anak-anak bukanlah replika kecil dari orang dewasa karena itu, mereka harus diperlakukan dengan cara yang berbeda, mempertimbangkan hak-hak mereka dan kelangsungan hidup mereka di masa depan.[[6]](#footnote-6) Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban tindakan kriminal, perlindungan anak juga mencakup anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Oleh karena itu, latar belakang anak sangat penting dalam proses hukum, terutama dalam pengambilan keputusan pidana. Aset terpenting suatu negara adalah anak-anak, karena masa depan negara bergantung pada kualitas generasi penerusnya. Masa depan negara akan cerah jika kondisi anak-anak baik, tetapi jika kualitas anak-anak buruk, masa depan negara juga akan terancam. Di sisi lain, anak-anak dianggap sebagai sumber daya manusia yang berharga dan merupakan topik pembangunan negara baik sekarang maupun di masa depan. Semua negara menghadapi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia sering mengadakan seminar dan diskusi untuk membahas masalah ini. Upaya rehabilitasi dan pencegahan, khususnya di bidang hukum pidana anak, didorong oleh meningkatnya tren kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak atau pelaku di bawah umur dan mengakibatkan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan cara khusus yang diberikan kepada pelaku remaja.

Pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai inovasi terbaru, banyak konsep dan prosedur yang digunakan oleh sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus pidana. Aturan ini bahkan dianggap sebagai model yang dapat digunakan sebagai dasar strategis dalam menangani masalah pidana, terutama yang berkaitan dengan anak, setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA) ditetapkan. UUSPA membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku di UUPA, yang hanya memungkinkan penyidik membebaskan anak yang berkonflik dan menyerahkannya ke orang tuanya, walinya, atau orang tua angkatnya[[7]](#footnote-7). Pejabat yang bertanggung jawab atas kasus anak harus bertanggung jawab atas semua proses hukum yang berkaitan dengan anak, mulai dari penangkapan dan penahanan hingga persidangan. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum harus menemukan solusi di luar jalur pengadilan sebelum memulai proses hukum. Salah satu metode untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berbasis diversi[[8]](#footnote-8). Pendekatan ini digunakan untuk melaksanakan diversi, khususnya dalam menangani kasus pidana di mana anak, orang tua atau walinya diminta untuk berbicara. Proses pengalihan berlaku pada kasus kejahatan dengan ancaman hukuman kurang dari 7 tahun. Untuk melindungi hak-hak anak dengan menghindari stigmatisasi yang dapat merugikan mereka, diversi digunakan. Aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menggunakan mekanisme ini untuk mengalihkan proses hukum dari peradilan formal ke penyelesaian alternatif. Di luar peradilan pidana. Peradilan pidana terkadang menghadapi masalah utama dalam menangani anak penyalahguna narkotika. Ketika tahapan peradilan pidana selesai, pelaku penyalahgunaan narkotika juga di stigma.[[9]](#footnote-9) Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba pada anak melalui hukum pidana tampaknya tidak tepat dalam konteks.

Teori ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, karena hukum pidana digunakan sebagai alat pemberantasan kejahatan hanya untuk pencegahan dan penindakan kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Metode seperti ini dapat diterima jika ditujukan hanya kepada pelaku kriminal. Padahal, anak-anak penyalahguna narkoba bukan hanya pelaku tetapi juga korban. Kedua, karena kita tahu bahwa anak-anak yang menyalahgunakan narkoba juga merupakan korban, penting untuk melindungi mereka. Berdasarkan prinsip rehabilitatif, sanksi alternatif dapat diterapkan untuk tindakan yang dilakukan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. Menurut prinsip ini, kriminalisasi anak adalah “upaya terakhir” daripada “upaya pertama”. Dalam teori hukum pidana, disebut juga sebagai Final Solution. Meskipun hukuman adalah alat yang dapat digunakan oleh negara untuk memerangi kejahatan, ada banyak cara lain yang dapat memperbaiki keadaan. Untuk menangani anak-anak yang menyalahgunakan narkoba, diperlukan kombinasi upaya penegakan hukum dan pencegahan. Oleh karena itu, diversi sangat penting untuk restorasi keadilan terhadap anak yang melakukan pelanggaran narkoba. Ini harus dilakukan untuk menjaga kepentingan terbaik anak.[[10]](#footnote-10) Secara keseluruhan, ada 2.549 korban kecanduan narkoba di Indonesia, menurut data Polri. Seseorang yang masih menjadi pelajar. Yang terkonfir adalah 18 orang dewasa, dan satu orang lainnya masih diperiksa oleh polisi dalam kasus tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus mempertimbangkan efek narkoba terhadap anak-anak. Lebih dari 2.000 siswa dilaporkan menggunakan narkoba, yang merupakan 9,1% dari semua orang yang dilaporkan menggunakan narkoba sejak awal tahun hingga saat ini. Jumlah mahasiswa dan mahasiswa terbitan tertinggi berada di peringkat keempat menurut angka tersebut. Penyalahgunaan dan distribusi narkoba masih menjadi masalah besar bagi negara. Di tahun 2022, 851 perkara diselesaikan, 1.350 orang ditangkap, dan 41 jaringan narkoba diidentifikasi di seluruh Indonesia. Sebagian besar pecandu narkoba di negara ini berusia antara 15 dan 64 tahun. Narkoba awalnya dibuat untuk keperluan medis, tetapi dengan berkembangnya hubungan politik internasional, mereka mulai disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan menambahkan zat-zat adiktif yang berbahaya. Mereka dapat menyebabkan halusinasi, kecanduan, kerusakan jaringan dan saraf, dan bahkan kematian. Banyak negara memberlakukan kebijakan ketat untuk melarang penjualan narkoba untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Namun, pelarangan ini justru memicu perdagangan gelap, yang semakin marak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan dengan populasi yang besar, menjadi pasar yang menarik bagi pengedar narkoba domestik dan internasional. Indonesia juga terkenal sebagai produsen narkoba, seperti narkoba seperti sabu dan ekstasi.[[11]](#footnote-11) Menurut latar belakang tersebut, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dengan menguraikan beberapa kerangka konseptual yang lengkap tentang implementasi diversi terhadap anak-anak yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran narkotika. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dan pelaksanaannya di kepolisian resor kota samarinda.

1. **Metode Penelitian**

Metode ini menerapkan pendekatan yuridis empiris. Penulisan yang mengkaji pada teori hukum, literatur dan peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.[[12]](#footnote-12) Objek penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pelaksanaan diversi dalam menangani kasus anak tindak pidana narkotika yang terlibat dalam masalah hukum di lingkungan kepolisian Polresta Samarinda. Penelitian ini akan menekankan berbagai fase pelaksanaan, tantangan, dan kemajuan yang dihasilkannya.

1. **Hasil Dan Pembahasan**
   1. **Profil Lokasi Penelitian**

Polresta Samarinda atau Kepolisian Resor Kota yang berada diwilayah perkotaan Samarinda merupakan instansi hukum lembaga keamanan yang menaungi masyarakat dari tingkat kerawanan yang lebih tinggi dan kepadatan penduduk lebih padat. Polresta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126[[13]](#footnote-13).

* 1. **Peraturan Penerapan Diversi di Polresta Samarinda** 
     1. Peraturan Diversi Menurut Undang-Undang Dasar

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, diversi adalah pergeseran bagaimana kasus pidana anak diselesaikan dari peradilan pidana ke kasus pidana di luar hukum diversi.[[14]](#footnote-14) Dalam konsep penerapan diversi, anak yang dimaksud adalah anak yang perkaranya diancam hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; namun, dalam kasus di mana ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun, diversi dapat dilakukan. Salah satu komponen sistem peradilan pidana anak adalah penerapan diversi, yang memberikan perlindungan kepada anak yang melanggar hukum yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. [[15]](#footnote-15)

* + 1. Peraturan Diversi di Kantor Polresta Samarinda

Dalam Kabareskrim Telepon Rahasia Polisi: TR/1124/XI/2006, perubahan dari delik formil menjadi penerimaan pengganti. Metode ini dianggap memenuhi kebutuhan. Anak dapat dianggap sebagai pengalihan penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan di luar mekanisme peradilan formal, baik melalui proses hukum maupun tanpa proses hukum. Dengan demikian, proses diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus anak yang terlibat dalam konflik hukum atau anak yang berbuat jahat.[[16]](#footnote-16)

* + 1. Peraturan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan adalah suatu tindak perbuatan manusia yang diancam oleh hukuman pidana, dan anak-anak juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keadilan restoratif memutuskan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat banyak perhatian di media dan media elektronik. Putusan ini melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga, dan pihak lain. Dengan menunjukkan restorasi ke bentuk aslinya daripada kompensasi, kami mencapai solusi yang adil fungsi perlindungan memastikan bahwa anak yang bermasalah dengan aturan tidak di diskriminasi dalam proses pengadilan. Hanya lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lainnya) yang menangani pelanggaran hukum yang merusak anak-anak yang dapat memanfaatkan proses amandemen ini. Pengadilan formal tidak termasuk dalam hal ini. Tujuan dari penerapan larangan tersebut adalah untuk mengurangi efek negatif dari keterlibatan anak dalam peradilan.[[17]](#footnote-17) Proses pelaksanaan pengalihan melibatkan beberapa aturan yang berbeda dan sudah ditetapkan di lingkungan kepolisian. Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014, dilakukan oleh penyidik langsung dari Satuan Reserse Kriminal (Sareskrim), yang menangani berbagai jenis tindak pidana anak dan tidak terbatas pada kasus anak. Ada sejumlah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang terlibat dalam pelaksanaan ini. Dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, tujuan diversi di tingkat penyidikan adalah untuk menghindari anak dari proses peradilan formal. Kita tahu bahwa melakukan diversi pada anak harus dimulai dengan prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan undang-undang Indonesia, seperti penyidik yang menangani kasus anak harus bersertifikasi dan dilatih khusus untuk memastikan bahwa anak memiliki hak yang adil selama proses hukum. Penyidik biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang, dengan dua penyidik utama yang menangani kasus dan bertanggung jawab secara langsung selama penyidikan. Jika kasus anak tersebut berat dan berisiko, penyidik juga dapat ditambahkan jika diperlukan. Selama penyidikan, penyidik juga dapat dibantu oleh tim operasional seperti intelijen, laboratorium forensik, dan ahli dari National Narcotics Agency, serta tim lapangan yang selalu berkoordinasi dengan unit. Selain mempertimbangkan berbagai prosedur, pelaksanaannya harus mempertimbangkan syarat-syarat yang disebutkan dalam aturan perma no.4 tahun 2014, yaitu: pertama, kasus anak dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun penjara; kedua, anak tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana atau residivi lagi; ketiga, usia anak tersebut, apakah masih anak.[[18]](#footnote-18)

* + 1. Implementasi Penerapan Diversi di Polresta Samarinda

Dalam wawancara dengan bapak Tarwoko, anggota polisi bagian kepala urusan pembinaan operasional narkotika pada anak, dia menjelaskan bahwa diversi di Polresta Samarinda telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum. Proses ini mencakup persiapan diversi, musyawarah, dan penyelesaian kesepakatan tentang hasil apakah diversi gagal atau berhasil.[[19]](#footnote-19) Bapak Purwanto, kanit sidik satresnarkoba Polresta Samarinda, menjelaskan bahwa diversi yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada hambatan.

**Tabel 1.**

**Data Tindak Pidana Anak Narkotika Polresta Samarinda**

**Periode 2019-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Rentang Usia (tahun) | Jumlah Perkara | Diversi |
| 2019 | < 15  16 - 18 | 2  11 | √  √ |
| 2020 | < 15  16 - 18 | 1  13 | x  x |
| 2021 | 16 - 19 | 6 | x |
| 2022 | < 16 – 19 | 8 | x |
| 2023 | < 15  16 - 19 | 1  10 | x  x |
| 2024 | 16 - 19 | 1 | x |

**Sumber : Data Polresta Samarinda**

Hasil diversi dari data anak tindak pidana narkotika ditunjukkan dalam tabel 1 yang menunjukkan dua kasus anak yang ditangani di Polresta Samarinda pada tahun 2019. Selain itu, terdapat diversi yang gagal dalam penanganan tindak pidana anak selama tiga tahun terakhir. Bapak Purwanto menjelaskan lagi bahwa “kegagalan diversi dalam penanganan anak tidak disebabkan oleh pelaksanaan yang buruk, tetapi karena tindakan anak yang tidak mematuhi aturan atau prosedur yang diperlukan untuk memungkinkan proses diversi dilakukan”. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia ingin memungkinkan proses yang berbeda untuk kasus tindak pidana anak-anak yang terlibat dalam jaringan, baik sebagai pelaku atau korban, atau sebagai pengguna atau pengedar, Faktor kedua adalah usianya, apakah masih dalam kategori anak-anak atau remaja atau dewasa. Dan syarat ketiga didasarkan pada hukuman yang diberikan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh si anak yang tidak menerima pemulihan[[20]](#footnote-20).

**Tabel 2.**

**Data Anak Tindak Pidana Narkotika Balai Pemasyarakatan**

**Periode 2019-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Perkara Tindak Pidana | Upaya Diversi | Jumlah Perkara |
| 2019 | Narkotika | Berhasil | 2 |
| 2020 | Narkotika | Gagal | - |
| 2021 | Narkotika | Gagal | - |
| 2022 | Narkotika | Gagal | - |
| 2023 | Narkotika | Gagal | - |

**Sumber: Data Balai Pemasyarakatan Samarinda**

Hasil yang ditemukan dari tindak kejahatan narkotika pada anak terlihat juga di Balai Pemasyarakatan Samarinda yang menunjukkan upaya diversi berhasil sebanyak dua kasus pada tahun 2019, berdasarkan data tabel 2. Dalam wawancaranya dengan penulis, Bapak Fitriadi Muchransyah, S.H., menyatakan bahwa penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di daerah Samarinda sudah sesuai prosedur dan aturan dan dijalankan dengan baik. Dalam kasus tindak pidana narkoba anak, upaya diversi gagal karena kasus-kasus anak yang tidak memenuhi syarat atau aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi antara bapak dan polisi sangat efektif di lapangan dan dalam hal lain yang berkaitan dengan kasus anak berlawanan dengan hukum[[21]](#footnote-21).

* 1. **Faktor Pengaruh Penerapan Diversi di Kantor Polresta Samarinda**

Dalam pelaksanaan kebijakan hukum, tentu saja ada komponen yang menghambat dan mendukung pelaksanaannya. Demikian pula, permohonan penempatan di Polresta Samarinda. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Satresnarkoba Polresta Samarinda, faktor pendukung penerapan di Polresta Samarinda adalah adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut di dalam kantor. Selain itu, keberhasilan proses diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam proses terlaksananya, seperti itikad baik para pihak dan komunikasi yang baik antar instansi yang bekerjasama. Di sisi lain, presentase keberhasilan proses diversi masih rendah karena faktor dari pihak yang berkaitan dengan sifat internal atau eksternal pihak. Faktor lain adalah bahwa kasus-kasus yang terjadi di Polresta Samarinda tidak termasuk dalam lingkup tindakan diversi. Aparat penegak hukum Polresta Samarinda, pemerintah, dan pihak internal telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan diversi. Pemerintah melakukan upaya dengan memberikan sanksi hukum kepada penegak hukum yang tidak menerapkan diversi terhadap kegiatan kriminal anak-anak di sana. Selain itu, kepolisian juga berusaha untuk menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penerapan. Seorang kanit satresnarkoba diwawancarai menyatakan bahwa “polisi akan selalu menerapkan diversi dengan sesuai aturan dan tidak akan melakukan sesuatu di luar kewenangan kami. [[22]](#footnote-22) Hal serupa juga diterapkan dalam kepolisian, yaitu untuk terus meningkatkan kemampuan para petugas, termasuk penyidik, dalam menangani kasus anak dengan memberikan pelatihan atau pendidikan yang membahas lebih dalam tentang diversi melalui program untuk mendorong atau mencegah perilaku tidak baik untuk anak. Pelatihan ini dapat berupa workshop atau seminar. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk menerapkan diversi kepada anak[[23]](#footnote-23).

1. **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi adalah upaya pengalihan kasus formal ke luar pengadilan dengan mengedepankan hak anak untuk dilindungi dari berbagai stigmasasi masyarakat atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak-anak dalam penerapan diversi termasuk anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Selain itu, tindak pidana yang dilakukannya tidak kurang dari 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan pidana atau residivis. Penerapan diversi di Polresta Samarinda sudah dapat dinyatakan cukup berhasil dalam pelaksanaannya, menurut ketentuan diversi telah berhasil menangani kasus anak pada tahun 2019. Adapun perkara yang tidak dapat didiversifikasi pada tahun 2020 – 2023, terlepas dari faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan itikad pihak yang berperkara. Faktor yang dianggap menghambat adalah dari pihak internal maupun eksternal. Jenis perkara anak yang terjadi juga tidak termasuk perkara anak yang dapat didiversifikasi.

Untuk melaksanakan diversi, kepolisian resor kota samarinda telah melakukan beberapa tahapan sesuai dengan prosedur aturan perma no.4 tahun 2014. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. **Tahap Identifikasi dan Pemeriksaan Awal:**

* Tersangka diidentifikasi sebagai anak yang belum mencapai umur (18 tahun). Mereka juga memeriksa syarat diversi, seperti;
* Anak melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun;
* Tidak merupakan tindak pidana berulang (residivis);
* Memastikan bahwa kasus memenuhi kriteria diversi sebelum diproses.

1. **Tahap Koordinasi Awal dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK):**

* Penyidik bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas);
* PK bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kelayakan penerapan diversi.

1. **Tahap Pelaksanaan Musyawarah Diversi:**

* Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH);
* Orang tua atau wali anak;
* Korban dan/atau keluarganya;
* Pembimbing Kemasyarakatan (PK);
* Pekerja Sosial, atau pihak lain yang terkait dengan masalah diversi.

1. **Tahap Kesepakatan Diversi:**

* Berita acara diversi dibuat setelah kesepakatan tercapai;
* Penyelesaian dapat berupa perdamaian, ganti rugi, rehabilitasi, atau bimbingan sosial;
* Tindakan yang harus dilakukan anak, seperti meminta maaf atau melakukan pekerjaan sosial;
* Semua orang yang hadir menandatangani berita acara.

1. **Tahap Pelaporan dan Pengesahan Kesepakatan:**

* Hasil kesepakatan diversi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan hukum;
* Kasus dihentikan pada tahap penyidikan jika disetujui.

1. **Pelaksanaan Kesepakatan Diversi:**

* Anak menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan.
* Pihak terkait dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengawasi.

1. **Tahap Jika Diversi Gagal:**

* Jika perjanjian diversi tidak tercapai atau tidak dipatuhi, kasus akan dibawa ke Kejaksaan untuk penuntutan.

Kepolisian polresta samarinda mengutamakan keadilan restoratif, menghindari stigmatisasi terhadap anak, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Diversi di tingkat penyidikan bertujuan untuk menghindari proses hukum yang merugikan perkembangan psikologis anak dengan menekankan penyelesaian yang damai dan mendidik. Dalam sistem peradilan pidana remaja, polresta samarinda menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mencegah kasus remaja muncul. Keadilan restoratif adalah ketika pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang berkepentingan berkumpul untuk membuat keputusan yang adil dalam kasus pidana dengan fokus pada restitusi tanah air daripada kompensasi. Secara teoritis, pengucilan yang disengaja terjadi karena anak-anak dianggap berbahaya, bukan karena perilaku mereka distigmatisasi. Pengaturan ini dibuat karena tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak yang melakukan kejahatan. Larangan tersebut juga diterapkan untuk mencegah anak-anak melakukan tindakan kriminal di antara orang dewasa. Lembaga hukum lebih memperhatikan penahanan anak dan dianggap melemahkan mekanisme sistem peradilan pidana. Litigasi adalah proses hukum yang memberi orang-orang kesempatan untuk berbicara dan memperjuangkan suatu keputusan sambil mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak. Tujuan dari keputusan ini, misalnya, melindungi keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun, maka anak tersebut harus dihukum dan dibawa ke pengadilan setelah berumur 18 tahun.

Saat ini, penyidik, penyuluh sosial, dan pekerja sosial profesional dapat menyimpulkan bahwa jika seorang anak di bawah umur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, mereka akan melakukan hal berikut:

1. Mengembalikan kepada orang tua atau walinya; atau;
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di lembaga pemerintah atau LPKS di lembaga yang menangani bidang kesejahteraan sosial selama minimal 6 (enam) bulan.

Terlepas dari langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan diversi, sejumlah besar petugas polisi diperlukan untuk melakukannya. Polisi bertugas bersyarat, terdiri dari dua atau tiga penyidik dari unit ppa atau unit yang menangani kasus anak, dan dibantu oleh tim pendukung seperti BNN, tim forensik, dan yang lainnya jika diperlukan. Selain itu, para petugas juga berkaitan dengan berbagai lembaga, seperti pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan.

**Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini yang tidak saya sebutkan satu persatu , terlebih dalam mengarahkan dan berkontribusi dengan baik saya harap semoga apa yang diberikan kepada saya ilmu yang didapat bisa saya manfaatkan sebaik baiknya

**Daftar Referensi**

Abdus Salam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung, 2007).

Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 234

Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak, (Jawa Timur : WD Group, 2019), hlm.10.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016).

Dahlan, 2017, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Penerbit Deepublish (Grup Percetakan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 43

Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, (Jakarta: Ford Foundation, 2005), hlm. 4

Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung.

Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm.205.

Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung, Refika Aditama, 2012).

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999).

Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 138

Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hlm. 201.

Tian dan Fathur Rachman, Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier, (Malang: Ismaya Publishing), 2020, hlm.85.

Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke 30, hlm. 11.

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2008).

Wahab, Tujuan Penerapan Program (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm.63

Wirta Griadhi, I Ketut, 2006, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Intisari Kuliah), Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar, hlm. 25

**Jurnal**

Desiandri, Yati Sharfina 2017, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan” USU Law Journal, Vol.5 No.1.

Fiska Ananda 2018, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum” Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1.

Syariful Khaerul Hidayat, Hijrah Adhyanti Mirzana, Dara Indrawati 2021, “Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika” Hermeneutika, Vol.5 No.2.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Anak (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedomaan Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

**Online/*World Wide Web***

<https://polrestasamarinda.id>

[Kompas.Com.Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm bagi Orangtua. https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua (diakses pada 15 Agustus 2023)](Kompas.Com.%20Kementerian%20PPPA:%20Naiknya%20Kasus%20Narkoba%20Anak%20Jadi%20Alarm%20bagi%20Orangtua.%20https:/nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua%20(diakses%20pada%2015%20Agustus%202023))

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1945 Tentang *Hak Anak Tumbuh dan Berkembang Serta Perlindungan Dari Kekerasan Dan Deskriminasi.* Pasal 28 B [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*  [↑](#footnote-ref-2)
3. Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 digabung dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*. Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* mengatur pemberian perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, yang tercantum dalam pasal 59 [↑](#footnote-ref-5)
6. Agung Wahyono dan Sit Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1983), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tahun 2012 pasal 1 Angka 7 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak,* Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 234 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice,* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia,* Pasal 15 ayat (1) huruf j. [↑](#footnote-ref-10)
11. [Kompas.Com. Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm bagi Orangtua. https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua (diakses pada 15 Agustus 2023)](Kompas.Com.%20Kementerian%20PPPA:%20Naiknya%20Kasus%20Narkoba%20Anak%20Jadi%20Alarm%20bagi%20Orangtua.%20https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua%20(diakses%20pada%2015%20Agustus%202023)) [↑](#footnote-ref-11)
12. Wirta Griadhi, I Ketut, 2006, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Intisari Kuliah),* Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://polrestasamarinda.id> [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang pasal 1 angka 7 Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* [↑](#footnote-ref-14)
15. Perma No 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi* [↑](#footnote-ref-15)
16. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hlm. 201 [↑](#footnote-ref-16)
17. ramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak ,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. [↑](#footnote-ref-17)
18. Perma No 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi* [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara dengan Bapak Tarwoko, Kepala Urbinopsional, 1 April 2024 Pukul 10.48 Wita. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawancara dengan Bapak Purwanto, Kanit Sidik Satresnarkoba, 27 Juni 2024 Pukul 11.00 Wita. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Bapak Fitriadi Muchransyah, S.H, 25 Juni 2024 Pukul 08.40 Wita. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara dengan Bapak Puwanto, Kanit Sidik Satresnarkoba, 25 Juni 2024, Pukul 11.50 Wita [↑](#footnote-ref-22)
23. Perma No.4 tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi* [↑](#footnote-ref-23)